



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONALDO Bin RUSLAN;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidorejo RT.015 RW.005, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada pekerjaan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Februari 2023 s/d tanggal 21 Februari 2023, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RONALDO Bin RUSLAN Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pemancingan Desa Talang Sawah Kel.Bangun Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagaram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal di Pemancingan Desa Talang Sawah Kel.Bangun Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saat saksi korban ISKANDAR Bin SUKIMAN sedang berada di pemancingan Sdr.DIKI Dusun Talang Sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi korban dan ingin meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449 Milik saksi korban untuk membeli nasi dan tali pancing. Kemudian saksi Korban menyerahkan kunci motor dan meminjamkan motor milik saksi korban kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449 Milik saksi korban. Bahwa saksi korban menunggu Terdakwa di Pemancingan sampai pukul 16.00 Wib, namun Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian saksi korban pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Talang Jawa Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, namun Terdakwa tidak ada di rumah. Bahwa 3 (tiga) hari setelah meminjam motor milik saksi korban, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ataupun mengembalikan motor milik saksi korban. Atas perbuatan Terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pagaram Utara Kota Pagar Alam untuk ditindaklanjuti;

Bahwa benar Terdakwa RONALDO Bin RUSLAN tujuan Terdakwa melakukan Penggelepan Terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449 Milik saksi ISKANDAR Bin SUKIMAN adalah untuk di Jual di Daerah Lahat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa RONALDO Bin RUSLAN tersebut saksi korban ISKANDAR Bin SUKIMAN mengalami kerugian sebesar ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RONALDO Bin RUSLAN Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Pemancingan Desa Talang Sawah Kel.Bangun Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagaralam, dengan sengaja dan melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal di Pemancingan Desa Talang Sawah Kel.Bangun Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saat saksi korban ISKANDAR Bin SUKIMAN sedang berada di pemancingan Sdr.DIKI Dusun Talang Sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi korban dan ingin meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449 Milik saksi korban untuk membeli nasi dan tali pancing. Kemudian saksi Korban menyerahkan kunci motor dan meminjamkan motor milik saksi korban kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449 Milik saksi korban. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Koramil lama untuk mengambil tas dan baju-baju milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membawa Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban ke Kota Lahat dengan tujuan untuk Terdakwa Jual;

Akibat perbuatan Terdakwa RONALDO Bin RUSLAN tersebut saksi korban ISKANDAR Bin SUKIMAN mengalami kerugian sebesar ±Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 378 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor
144/PID/2023/PT PLG, tanggal 09 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/PID/2023/PT PLG, tanggal
09 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar
Alam No.Rek Perkara; PDM-62/PGA/01/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Bin Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronaldo Bin Ruslan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449;(Dikebalikan kepada Saksi Korban ISKANDAR Bin SUKIMAN);
4. Membebani Terdakwa Ronaldo Bin Ruslan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor
61/Pid.B/2023/PN.Pga, tanggal 24 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo bin Ruslan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449;Dikembalikan kepada Saksi Iskandar Bin Sukiman;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pga (Reg.Banding Nomor 4/Akta/Pid/2023/PN Pga), yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pga, tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Penitaraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 5 Juni 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 31 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 05 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum dan khususnya bagi korban, yang mana pemidanaan merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan". Serta "keadilan dalam arti pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun oleh masyarakat". Selain itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan fakta persidangan. Adapun fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ronaldo di Pemancingan Desa Talang Sawah Kel.Bangun Rejo Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam saat saksi korban ISKANDAR Bin SUKIMAN sedang berada di pemancingan Sdr.DIKI Dusun Talang Sawah Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban dan ingin meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449 Milik saksi korban untuk membeli nasi dan tali pancing. Kemudian saksi Korban menyerahkan kunci motor dan meminjamkan motor milik saksi korban kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu)

Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449 Milik saksi korban. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju ke tempat Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Koramil lama untuk mengambil tas dan baju-baju milik Terdakwa. Setelah itu,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi Korban ke Kota Lahat dengan tujuan untuk Terdakwa Jual.

- b. Bahwa Terdakwa Ronaldo meminjam motor milik saksi korban dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin membeli nasi, selanjutnya terdakwa pergi untuk membeli nasi kemudian kembali lagi dan mengembalikan motor saksi korban. Kemudian untuk kedua kalinya terdakwa kembali meminjam motor milik saksi korban dengan berkata untuk membeli nasi dan tali pancing sehingga saksi korban meminjamkan motor miliknya kepada Terdakwa Ronaldo. Namun Terdakwa Ronaldo tidak pergi membeli nasi dan tali pancing, melainkan pergi ke tempat terdakwa bekerja dan mengambil semua pakaian milik terdakwa dan membawa motor milik saksi korban pergi menuju ke kota Lahat.
- c. Bahwa tujuan terdakwa meminjam motor milik saksi korban adalah untuk di jual dan hasil penjualannya akan di pergunakan untuk membayar hutang terdakwa.
- d. Bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. (Soerodibroto, R. Soenarto dalam bukunya yang berjudul KUHP & KUHP).
- e. Bahwa maksud dari unsur dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. (Soerodibroto, R. Soenarto dalam bukunya yang berjudul KUHP & KUHP).
- f. Bahwa adapun yang dimaksud dengan salah satu alat penggerak berupa Tipu Muslihat menurut Hoge Raad adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

2. Bahwa penerapan hukum merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam tatanan masyarakat yang harmonis tentunya setelah terpenuhinya tujuan penegakan hukum itu sendiri (keadilan, kepastian dan manfaat) sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam bahkan untuk yang terdakwa sekalipun. Bahwa terdapat adagium hukum berbunyi “Culpe Puena Par Esto” (Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan) yang mana hukuman Terdakwa tidak sesuai dengan fakta persidangan.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan bersifat kontradiktif dengan keadaan senyatanya yang mana pada fakta persidangan niat menguasai telah dari awal di miliki oleh terdakwa, yang mana terdakwa memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya kemudian terdakwa berbohong kepada saksi korban dengan berkata kepada saksi korban untuk meminjam motor membeli tali pancing dan nasi, namun motor milik saksi korban terdakwa bawa ketempat terdakwa bekerja bangunan dan setelahnya terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi korban melainkan langsung membawa motor tersebut ke Lahat ke kontrakan milik teman terdakwa dan mengatakan kepada teman terdakwa untuk menjualkan motor milik saksi korban yang di bawa oleh terdakwa. Bahwa dari sini kita sudah melihat niat yang dimiliki terdakwa untuk menguasai motor milik saksi korban adalah sejak awal, yang mana niat tersebut di laksanakan dengan meminjam motor saksi korban terlebih dahulu kemudian meembalikannya, lalu meminjam kembali motor korban kemudian membawa lari motor milik saksi korban, bahwa serangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu alat penggerak yaitu tipu muslihat yang merupakan serangkaian perbuatan yang membuat orang percaya untuk memberikan barang miliknya.
4. Bahwa karena perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian, yang mana motor yang di bawa oleh terdakwa merupakan alat bagi saksi korban dalam mencari nafkah. Karena sejak motor tersebut di bawa oleh terdakwa, kemudian di jadikan barang bukti oleh penyidik kepolisian dan penuntut umum dalam persidangan, saksi korban terhambat untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan ini kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang dapat mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Pga Tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONALDO Bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALDO Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk HONDA Beat Warna Biru putih Nomor Polisi BG 2777 WP dengan Nomor Rangka: MH1JFD210DK373057 dan Nomor Mesin: JFD2E1365449.(Dikebalikan kepada Saksi Korban ISKANDAR Bin SUKIMAN)
4. Membebani terdakwa RONALDO Bin RUSLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM- /PGA/01/2023 yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pga, tanggal 24 Mei 2023, beserta semua alat buktinya, maupun alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pga, tanggal 24 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena semua alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; Bahwa sehubungan dengan pernyataan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersifat kontradiktif, karena faktanya dari awal Terdakwa telah berniat ingin menguasai dan memiliki sepeda motor saksi korban; Bahwa dengan alasan akan membeli tali pancing dan nasi, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor korban, namun ternyata Terdakwa menemui temannya di Lahat untuk menjualkan sepeda motor tersebut; Bahwa Penuntut Umum berpendapat serangkaian perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu alat penggerak yaitu tipu muslihat yang merupakan serangkaian perbuatan yang membuat orang percaya untuk memberikan barang miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban, dengan tujuan untuk membeli nasi dan tali pancing; Oleh karena sebelumnya Terdakwa juga telah pernah meminjam sepeda motornya dan tidak ada masalah, maka saksi Iskandar bin Sukiman tidak keberatan sepeda motornya tersebut dipinjam dan digunakan oleh Terdakwa; Namun kenyataannya hingga menjelang magrib Terdakwa tidak juga kembali, sehingga saksi Iskandar bin Sukiman melaporkan kejadian tersebut kepada Mapolsek Pagar Alam Utara; Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya petugas Polres Pagar Alam berhasil menangkap Terdakwa beserta sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih Nomor Polisi BG 27777 WP yang akan dijualnya Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, berpindahnya penguasaan sepeda motor merk Honda Beat Warna Biru Putih Nomor Polisi BG

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27777 WP tersebut dari saksi Iskandar bin Sukiman kedalam penguasaan Terdakwa bukanlah secara melawan hukum; Oleh karena sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena perbuatan yang sah; Sebelumnya Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi Iskandar bin Sukiman dengan tujuan untuk membeli nasi dan tali pancing, dan karena sebelumnya Terdakwa telah pernah meminjam dan mengembalikannya dengan baik; Dalam hal ini Terdakwa yang telah diberi kepercayaan oleh saksi Iskandar bin Sukiman, kemudian ternyata telah menguasai barang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri secara melawan hukum, maka Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana penggelapan vide Pasal 372 KUH Pidana; Sedangkan penipuan sebagaimana pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya, adalah kebohongan yang dibuat untuk kepentingan pribadi, dengan cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yakni sepeda motor milik saksi Iskandar bin Sukiman; Bahwa barang atau benda berupa sepeda motor tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana Pasal 372 KUH Pidana, maksudnya adalah bahwa sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 2777 WP milik saksi Iskandar bin Sukiman tersebut tersebut, telah berada dibawah penguasaan Terdakwa sebelumnya; Hal ini berarti hubungan antara Terdakwa dengan unit sepeda motor milik saksi Iskandar bin Sukiman tersebut langsung dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pga, tanggal 24 Mei 2023 yang telah dimintakan banding tersebut, baik pertimbangan hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUH Pidana maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.B/2023/PN.Pga, tanggal 24 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Indra Cahya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H, dan Dr. Jonner Manik, S.H., M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriandi Anwar, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H

Indra Cahya, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Jonner Manik, S.H., M.M

PANITERA PENGGANTI,

Supriandi Anwar, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 144/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)